

Evaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung: Perspektif Hukum Tata Negara

Moh. Ali¹, Hery Setyawan², Ah Zidan Saifullah³
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Indonesia
Corresponding Author: Hamka e-mail: mohali@cwcu.ac.id

Published: March, 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi hukum antara peraturan pusat dan daerah dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan daerah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas kebijakan nasional maupun lokal. Tantangan utama dalam harmonisasi ini mencakup perbedaan kepentingan politik, keterbatasan kapasitas SDM di daerah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Meskipun UU No. 12 Tahun 2011 telah memberikan kerangka dasar harmonisasi, implementasinya masih menemui hambatan di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur daerah, pendekatan partisipatif dalam pembentukan perda, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum, Otonomi Daerah, Sistem Hukum Tata Negara

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of legal harmonization between central and regional regulations within Indonesia's constitutional legal system, along with the challenges faced during the process. Using a normative-empirical approach, data were collected through document studies, semi-structured interviews, and participatory observation. The findings indicate that disharmony between central and local regulations is a crucial issue in the implementation of regional autonomy, leading to legal uncertainty and impeding the effectiveness of both national and local policies. Key challenges include differing political interests, limited human resource capacity in local governments, and weak coordination between central and regional institutions. Although Law No. 12 of 2011 provides a basic framework for harmonization, its implementation at the local level remains problematic. This study recommends strengthening the capacity of regional officials, adopting more participatory approaches in local legislation, and improving coordination between central and local governments.

Keywords: Legal Harmonization, Regional Autonomy, Constitutional Law System

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan manifestasi penting dari demokratisasi pasca reformasi di Indonesia. Melalui mekanisme ini, rakyat diberikan hak untuk secara langsung memilih pemimpinnya tanpa melalui perantara lembaga legislatif, sebagaimana diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Suyatno, 2016). Pilkada langsung dianggap sebagai pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Namun dalam praktiknya, sistem Pilkada langsung tidak luput dari berbagai persoalan krusial. Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan, tingginya beban anggaran negara dan daerah, maraknya politik uang, serta meningkatnya potensi konflik horizontal di tingkat lokal menjadi tantangan nyata yang menguji efektivitas dan integritas sistem ini (Asshiddiqie et al., 2006). Selain itu, ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan peraturan daerah juga turut memperburuk situasi. Ketika peraturan daerah tidak selaras dengan regulasi nasional, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Dari perspektif hukum tata negara, persoalan Pilkada langsung juga menyentuh aspek hubungan antar-lembaga negara. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemutus perselisihan hasil, serta peran partai politik dan masyarakat dalam pengawasan belum berjalan secara optimal dan harmonis. Akibatnya, Pilkada kerap menjadi arena manipulasi hukum dan krisis legitimasi politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balances yang menjadi pilar utama sistem ketatanegaraan demokratis (Kelibay et al., 2023).

Lebih lanjut, muncul urgensi untuk mengevaluasi kesesuaian sistem Pilkada langsung dengan prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum tidak hanya menuntut keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substansial, yaitu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, sah secara hukum, dan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan rakyat (Dedi, 2019). Ketika Pilkada justru melahirkan ketidakstabilan, fragmentasi politik lokal, dan biaya politik yang tinggi, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan reformulasi sistem melalui pendekatan hukum tata negara.

Berbagai studi bahkan telah mengusulkan alternatif sistem, seperti Pilkada tidak langsung oleh DPRD atau model hibrida yang menggabungkan prinsip partisipasi rakyat dengan efektivitas tata kelola pemerintahan (Hidayat, 2024). Namun demikian, evaluasi terhadap sistem Pilkada harus diletakkan dalam kerangka demokrasi Pancasila yang kontekstual, bukan semata mengadopsi demokrasi prosedural ala Barat secara mentah.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang sistem Pilkada langsung dari sudut pandang hukum tata Negara (Samosir & Novitasari, 2022). Penelitian ini diarahkan pada evaluasi prinsip, mekanisme, dan implikasi yuridis Pilkada langsung terhadap sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini juga bertujuan menyumbangkan gagasan reformulasi kebijakan Pilkada yang konstitusional, demokratis, serta adaptif terhadap kebutuhan lokal dan dinamika politik nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dalam sistem hukum tata negara Indonesia (Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta putusan lembaga peradilan untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Fokus utama diarahkan pada prinsip legalitas, demokrasi konstitusional, serta keberlakuan norma-norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan dinamika fenomena hukum secara kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2014), pendekatan kualitatif menekankan interpretasi terhadap fenomena hukum yang terjadi secara alami. Hal ini diperkuat oleh pandangan (Sugiyono, 2022) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, terutama dalam konteks hukum dan kebijakan publik.

Sebagai bagian dari metode normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan temuan empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada langsung (Pratama, 2017). Selain itu, peneliti juga menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi serta dokumen kebijakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bagian dari telaah hukum positif dan praktik kelembagaan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu penafsiran dan telaah sistematis terhadap bahan hukum yang tersedia. Analisis ini mencakup kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, penilaian terhadap konsistensinya di lapangan, serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip dalam hukum tata Negara (Ali, 2016). Dalam proses ini, metode coding, kategorisasi, dan interpretasi digunakan untuk menemukan pola serta makna yang mendukung perumusan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif, sesuai dengan kerangka ilmiah yang disarankan oleh Creswell (2014).

PEMBAHASAN

Ketidakharmonisan Regulasi dan Tantangan Implementasi Pilkada Langsung

Secara normatif, Pilkada langsung merupakan bagian integral dari sistem demokrasi lokal di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Dengan demikian, Pilkada langsung sejatinya adalah bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Namun

demikian, meskipun secara hukum telah ada kejelasan normatif, dalam praktiknya pelaksanaan Pilkada masih menemui berbagai persoalan yang kompleks, salah satunya berkaitan dengan ketidakharmonisan regulasi.

Inkonsistensi antara substansi undang-undang dengan prinsip negara hukum sering kali menimbulkan dilema dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kampanye dalam beberapa kasus dianggap tidak memiliki kekuatan memaksa yang cukup untuk menimbulkan efek jera. (Suhariyanto, 2024) mengkritisi ketidaktegasan ini sebagai bentuk lemahnya keberpihakan hukum pada integritas demokrasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengungkapkan adanya dilema antara tanggung jawab teknis penyelenggaraan pemilu dengan upaya menjaga kualitas demokrasi. Dalam banyak kasus, KPU merasa terjebak antara menjalankan aturan teknis secara prosedural dan menjaga nilai-nilai substantif demokrasi.

Lebih lanjut, (Asmaranti et al., 2024) menegaskan bahwa disharmonisasi antarperaturan merupakan salah satu sumber utama ketidakpastian hukum dalam Pilkada. Hal ini terjadi karena terdapat tumpang tindih atau bahkan kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang ada, baik antar-tingkat peraturan (vertikal) maupun antar-substansi peraturan dalam satu tingkat (horizontal). Sebagai contoh, pengaturan mengenai kampanye dan larangan penggunaan fasilitas negara dalam UU Pilkada kadang berbenturan dengan ketentuan dalam UU ASN atau UU tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuat interpretasi dan pelaksanaannya di lapangan menjadi multitafsir dan membuka ruang sengketa hukum.

Wibowo et al., (2022) turut mengkritisi perbedaan antara norma hukum dalam UU Pilkada dengan implementasi teknis oleh KPU. Menurutnya, terdapat celah kebijakan (policy gap) antara norma legalistik dan realitas praktis di lapangan. KPU sebagai penyelenggara sering kali kesulitan menerjemahkan norma yang bersifat umum ke dalam petunjuk teknis yang kontekstual, terutama dalam menghadapi dinamika politik lokal yang sangat variatif. Dalam konteks ini, regulasi yang tidak cukup adaptif terhadap kondisi lokal menjadi sumber utama ketegangan antara aturan dan praktik.

Situasi ini semakin diperburuk dengan tidak sinkronnya antara regulasi pemilu dan regulasi keuangan negara, terutama dalam hal pendanaan Pilkada dan pengawasan anggaran kampanye. KPU daerah sering kali menghadapi kendala birokrasi dalam pencairan anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan tahapan-tahapan penting (Hantoro, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi tidak hanya menciptakan masalah hukum, tetapi juga masalah administratif dan teknis yang berimplikasi pada kualitas Pilkada.

Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi regulasi secara sistemik, baik melalui revisi perundang-undangan maupun penyusunan norma teknis yang lebih adaptif. Harmonisasi ini juga

harus mencakup integrasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

Lemahnya Pengawasan dan Dominasi Politik Uang

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada langsung adalah lemahnya pengawasan terhadap proses pemilu dan menguatnya praktik politik uang. Secara ideal, Pilkada dirancang untuk menjadi instrumen demokrasi yang memberi ruang partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara bebas dan rasional. Namun dalam praktiknya, integritas proses pemilu sering kali tercederai oleh budaya politik transaksional yang semakin mengakar di tingkat lokal.

Hasil wawancara dengan praktisi Lembaga Advokasi Demokrasi dan Konstitusi (LADEKSI) mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang Pilkada sebagai ajang pertukaran ekonomi-politik, bukan sebagai proses seleksi pemimpin yang rasional. Pemilih lebih mempertimbangkan kedekatan emosional, etnis, bahkan finansial dengan kandidat ketimbang melihat rekam jejak, visi-misi, atau kapasitas kepemimpinan. Dalam banyak kasus, suara pemilih “dibeli” melalui pemberian uang, sembako, atau fasilitas lainnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah vote buying yang sangat merusak esensi demokrasi.

Yusriadi et al., (2020) menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa Pilkada justru telah memperkuat struktur oligarki lokal, di mana elit-elit politik dan ekonomi saling bekerjasama untuk mempertahankan kekuasaan melalui distribusi sumber daya secara tidak adil. Politik uang menjadi salah satu instrumen utama dalam konsolidasi kekuasaan ini. Dalam situasi tersebut, pemilu bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan arena distribusi patronase.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap dana kampanye. Banyak laporan mengenai ketidaksesuaian antara pengeluaran riil kandidat dengan laporan resmi yang diserahkan ke KPU. Penggunaan dana tidak tercatat, termasuk dari sumber-sumber tidak sah, sangat sulit dideteksi karena sistem audit yang masih terbatas. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, kerap kali menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis dalam menjalankan tugasnya.

Pangestu,(2022) menyebutkan beberapa kendala utama Bawaslu, yakni keterbatasan sumber daya manusia, kewenangan yang terbatas terutama dalam hal penindakan, serta akses informasi yang tidak merata. Hal ini membuat pengawasan Pilkada menjadi kurang efektif, dan pelanggaran yang terjadi tidak selalu berujung pada penindakan yang tegas. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi pelaku politik uang, dan praktik ini terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Diperlukan reformasi pengawasan yang mencakup penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari sisi regulasi maupun sumber daya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan keterlibatan masyarakat sipil juga penting dalam mengawasi penggunaan dana kampanye dan mencegah praktik

politik uang. Penguatan whistleblower system serta perlindungan saksi juga harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam memberantas politik uang.

Rendahnya Literasi Politik Masyarakat

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan penyelenggara, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Pilkada langsung, salah satu masalah yang mencuat adalah rendahnya literasi politik masyarakat. Banyak pemilih yang tidak memahami secara utuh makna dan konsekuensi dari partisipasi mereka dalam Pilkada, sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak berdasarkan pertimbangan rasional dan informasi yang valid.

Alwadlo, (2021) menyoroti bahwa rendahnya literasi politik masyarakat berkontribusi pada tingginya angka golput, pemilihan berdasarkan sentimen sempit, serta terbukanya peluang bagi praktik manipulatif seperti politik uang dan penyebaran hoaks. Masyarakat cenderung melihat Pilkada sebagai rutinitas politik yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka, padahal kebijakan publik yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pemimpin yang dipilih.

Tanjung, (2007) menambahkan bahwa lemahnya pendidikan politik di tingkat akar rumput menyebabkan masyarakat tidak memiliki kapasitas kritis untuk mengevaluasi informasi politik yang mereka terima, baik dari media massa maupun media sosial. Dalam konteks ini, banyak pemilih yang mudah terpengaruh oleh propaganda atau informasi menyesatkan, yang kemudian membentuk pilihan politik yang tidak informatif.

Lebih lanjut, minimnya forum-forum diskusi publik di tingkat lokal, terbatasnya akses informasi politik yang netral dan edukatif, serta rendahnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pendidikan pemilih semakin memperburuk situasi ini. Upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu masih bersifat formalistik dan tidak menyentuh substansi partisipasi warga negara secara kritis.

Pramono & Prianggodo, (2023) mengajukan solusi bahwa sistem Pilkada langsung harus dibarengi dengan reformasi sistem pendidikan politik, termasuk integrasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih aplikatif, kampanye literasi digital politik, serta kolaborasi aktif antara penyelenggara pemilu dan lembaga pendidikan. Selain itu, transparansi dana kampanye, akses terhadap informasi publik, serta mekanisme partisipasi warga dalam pengawasan harus diperkuat untuk mendorong Pilkada yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial.

Dari ketiga aspek di atas regulasi yang belum harmonis, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi politik masyarakat dapat disimpulkan bahwa tantangan Pilkada langsung di Indonesia tidak semata-mata teknis, tetapi sangat struktural dan kultural. Untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan demokratis, diperlukan pendekatan yang holistik: pembenahan hukum dan

kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penguatan partisipasi dan kesadaran politik warga negara.

KESIMPULAN

Pilkada langsung secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai mekanisme demokrasi lokal. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Ketidakharmonisan regulasi menghambat fleksibilitas penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan peraturan dengan kondisi sosial-politik daerah. Selain itu, tingginya biaya politik telah mendorong praktik politik uang yang merusak substansi demokrasi dan menurunkan kualitas pemimpin terpilih.

Pengawasan yang lemah serta keterbatasan wewenang Bawaslu memperburuk situasi ini, sementara rendahnya literasi politik masyarakat menambah kompleksitas persoalan. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam sistem Pilkada langsung sangat diperlukan. Reformasi ini harus mencakup penyesuaian regulasi, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat, agar Pilkada benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 124–135.
- Alwadlo, M. (2021). Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan: Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019. *Jurnal Politique*, 1(2), 24–44.
- Asmaranti, A. D., Rahayu, R. D. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Daya Pikir Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Guna Menangkal Berita Hoax Mengenai Pemilihan Umum 2024. *Journal Sains Student Research*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1175>
- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *J Urnal*, 6.
- Creswell, jhon. w. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (A. Hutchinson (ed.); 4th ed.). SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 213–226.
- Hantoro, B. F. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*, 7(1).
- Hidayat, A. T. (2024). Penguatan Kesadaran Demokrasi dan Partisipasi Pemilih Pemula melalui Program Edukasi Pemilu. *Jurnal Mitra Dedikasi Masyarakat*, 1(2), 110–118.
- Kelibay, I., Boinaw, I., Kamaluddin, K., Kadir, M. A. A., & Rosnani, R. (2023). Sosialisasi pendidikan politik

pada pemilih pemula (siswa/siswi SMA kelas XII) di kota Sorong pada pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 654–660.

Pangestu, A. (2022). Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilu serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44.

Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka Pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 375–390.

Pratama, R. A. (2017). Patronase dan Klientalisme pada pilkada serentak kota Kendari tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–45.

Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332–346.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) (Setiyawami (ed.); 3rd ed.). alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43

Suhariyanto, D. (2024). Pengabdian Masyarakat Pemetaan Kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 (Pencegahan Kampanye Politisasi Sara, Hoax Dan Ujaran Kebencian). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 2348–2352. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25792>

Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212–230.

Tanjung, A. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.

Yusriadi, Y., Anwar, A., & Enni, E. (2020). Political Reform in the General Election. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 8(1), 68–73.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>